



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Jln. Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang Telp/Fax (0717) 439234  
Website : [Http://dindik.babelprov.go.id](http://dindik.babelprov.go.id), Email : [info@dindik.babelprov.go.id](mailto:info@dindik.babelprov.go.id) Kode pos : 33149

**SURAT PERJANJIAN**

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya

**CETAK MAJALAH PENDIDIKAN**

Nomor: 01/SP-CETAK MAJALAH/DINDIK/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh (Jumat, 24-07-2020) antara:

1. Dra. RITA ARYANI, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 188.4/736/DISDIK/2019, selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak” dan;
2. AJIB SUNANTO, selaku Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas nama CV. ALWIYA MANDIRI SEJAHTERA, yang berkedudukan di Jl. Kenangan Dusun Taruna Setia Rt. 001 Pemali Kec. Pemali Kab. Bangka, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 03 tanggal 12 Januari 2019, selanjutnya disebut “Penyedia”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ-CETAK MAJALAH/DINDIK/2020, tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh (17-07-2020), untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Jasa Lainnya”.
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.

Paraf	
PPK	Penyedia

- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1  
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.



Pasal 2  
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:

1. Cetakan Majalah;
2. Sebanyak 6 (enam) edisi;
3. Per edisi dicetak sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) eksemplar;
4. Jumlah Total 60.000 (enam puluh ribu) eksemplar;
5. Memberikan ide, masukan dan saran mengenai isi/materi/desain majalah sebelum dilakukan pencetakan agar menghasilkan majalah yang berkualitas;

Pasal 3  
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak **Harga Satuan**;
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 585.300.000,-** (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Paraf	
PPK	Penyedia
	

Pasal 4  
Dokumen Kontrak



- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
- a. adendum/perubahan Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. Kontrak;
  - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - d. syarat-syarat umum Kontrak;
  - e. Dokumen Penawaran;
  - f. spesifikasi teknis;
  - g. gambar-gambar (apabila ada);
  - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
  - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5  
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6  
Masa Berlaku Kontrak


Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Paraf	
PPK	Penyedia
	





Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatangan Kontrak  
DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
Dra. RITA ARYANI, M.Si  
NIP. 19631115 198503 2 003



Untuk dan atas nama  
Penyedia  
CV. ALWIYA MANDIRI SEJAHTERA,

  
AJIB SUNANTO  
Direktur Utama



Paraf	
PPK	Penyedia
	

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
1. Perbuatan yang dilarang dan sanksi	4.3.b	Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke Kas Daerah
2. Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut:  Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak: DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Nama : Dra. RITA ARYANI, M.Si Alamat : Dinas Pendidikan Komp. Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Telepon : 0895605062485/0852 0889 1079 Website : Http://dindik.babelprov.go.id Faksimili : - e-mail : ritaa127222@gmail.com  Penyedia: Nama : CV. ALWIYA MANDIRI SEJAHTERA Alamat : Jl. Kenangan Dusun Taruna Setia Rt. 001 Pemali Kec. Pemali Kab. Bangka Telepon : 087811597546/085384296223 Website : - Faksimili : - e-mail : alwiyawiya2312@gmail.com	
3. Wakil Sah Para Pihak	3.	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:  Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak_____
		Untuk Penyedia:_____
		Pengawas Pekerjaan : _____sebagai wakil sah Pejabat Penandatangan
4. Pengalihan dan/atau Subkontrak	4.1	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan: 1. _____ 2. _____ 3. _____ dst  <i>[di isi pada saat finalisasi kontrak, sesuai dengan penawaran Penyedia]</i>
	4.2	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi: membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga di dalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor <i>[diisi dengan memilih salah satu sanksi yang akan dikenakan]:</i>
5. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	5.1	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 100 (seratus) hari kalender dengan rincian sebagai berikut:



Paraf	
PPK	Penyedia
	

		<p>1. 4 (empat) edisi sejumlah 4 x @10.000 = 40.000 (empat puluh ribu) eksemplar akan diserahkan paling lama tanggal 27 September 2020 dan Pengguna Jasa harus menyerahkan Materi Majalah paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum batas akhir penyerahan</p> <p>2. 2 (dua) edisi sejumlah 2 x @10.000 = 20.000 (dua puluh ribu) eksemplar diserahkan paling lama tanggal 2 November 2020;</p>
6. Mobilisasi Peralatan dan personel (Apabila diperlukan )	6.1	Mobilisasi paling lambat dilaksanakan ____ hari kalender sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. <i>[diisi dengan jumlah hari mobilisasi yang ditentukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan masa pelaksanaan kontrak]</i>
7. Pemeriksaan dan/atau Pengujian	7.1	Pemeriksaan dan/atau pengujian disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
	7.2	Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: Kuantitas Majalah dan Kualitas Cetak.
	7.3	Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di: Tempat Pihak Penyedia.
8. Peristiwa Kompensasi	Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila _____	
9. Perpanjangan Waktu	9.1	Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat _____ <i>[diisi jumlah hari kerja]</i> setelah Penyedia meminta perpanjangan.
10. Pemberian Kesempatan	10.1	Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan _____ <i>[diisi dengan jumlah hari kalender]</i> sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
11. Serah Terima Pekerjaan	11.1	Serah terima dilakukan pada: Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alamat Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang.
12. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak	12.1	Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama _____ <i>[diisi dengan jumlah hari kalender]</i>

Paraf	
PPK	Penyedia
	



13. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	13.1	Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama _____[diisi dengan jumlah hari kalender]
	13.2	Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama _____[diisi dengan jumlah hari kalender]
14. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak	14.1	Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa: Menyertakan salinan draf dan isi/konten majalah (Soft copy dan hard copy) yang akan dicetak paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum batas akhir penyerahan pekerjaan di setiap periode pencetakan.
15. Penanggungan dan Risiko	15.1	_____hari kalender. [diisi dengan masa Pemeliharaan apabila ada]
16. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga	16.1	Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang berisiko tinggi terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan[Ya/Tidak]: _____
		Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan[Ya/Tidak]: _____
17. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	17.1	Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak antara lain: <b>Draf Final Majalah</b> sebelum dicetak.
18. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai Sub Penyedia	18.1	Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil: 1. _____ 2. _____ 3. _____dst [diisi setelah proses pemilihan selesai, sesuai dengan penawaran Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya]
19. Kepemilikan Dokumen	19.1	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut: <b>Penggunaan Salinan Dokumen Harus Dengan Izin Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</b>
20. Pembayaran	20.1	Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya ini dapat diberikan uang muka: Tidak Ada
	20.2	[jika "YA"] Uang muka diberikan sebesar ____% (_____ persen) dari Nilai Kontrak.

Paraf	
PPK	Penyedia
	

	20.3	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan: Pembayaran dilakukan secara bulanan berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan order Pejabat Pembuat Komitmen.
	20.4	Ganti rugi Besar ganti rugi akibat jaminan (pelaksanaan, pemeliharaan, dan/atau uang muka) tidak bisa dicairkan:_____ <i>[diisi dengan nilai kerugian yang ditimbulkan]</i>
	20.5	Denda Keterlambatan Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah: 1% (satu permil) per hari dari nilai order pekerjaan.
21. Penyesuaian Harga	21.1	Kontrak diberlakukan penyesuaian harga: Tidak Ada
22. Penyelesaian Perselisihan	22.1	Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui Lembaga Arbitrase.

Paraf	
PPK	Penyedia
